

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Diskriminasi terhadap perempuan banyak dijumpai di Indonesia. Keberadaan perempuan makin terpuruk akhir-akhir ini, perempuan banyak dijadikan korban tindakan kekerasan baik itu kekerasan fisik (misalnya perkosaan, pencabulan), psikologis (pelecehan, terror), maupun ekonomi (penelantaran rumah tangga).

Dipicu oleh konstruksi sosial politik, fenomena yang menjadi perhatian besar masyarakat akhir-akhir ini bahkan juga masyarakat internasional adalah tindak kekerasan terhadap perempuan. Kekerasan terhadap perempuan yang lebih disoroti akhir-akhir ini adalah kekerasan dalam rumah tangga, korbannya adalah perempuan dan anak-anak. Kekerasan dalam rumah tangga mempunyai dampak traumatis yang besar bagi korbannya. Tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga dulunya tidak banyak diungkap di media massa seperti sekarang. Hal ini disebabkan adanya anggapan bahwa masalah kekerasan dalam rumah tangga adalah urusan pribadi (personal), oleh karena pihak lain tidak sepatutnya ikut campur di dalamnya. Istri yang membeberkan masalah dalam rumah tangga kepada pihak lain dianggap membuka aib keluarganya sendiri.

Salah satunya adalah penelantaran dalam rumah tangga yang belum mendapatkan perhatian dari pemerintah. Tiap tahun pemerintah mengadakan sensus ekonomi, tetapi pemerintah tidak pernah melakukan sensus berapa banyak

suami yang tidak menafkahi keluarganya. Istri yang tidak mendapatkan nafkah dari suaminya sebenarnya dapat mengajukan gugatan ke pengadilan tanpa perlu membuat gugatan cerai. Namun pada kenyataannya yang terjadi di masyarakat istri tidak melakukan tindakan tersebut. Hal ini dikarenakan belum banyak yang mengerti apa yang harus dilakukan jika suaminya melakukan penelantaran dalam rumah tangga.¹

Secara ekonomi kekerasan terjadi berupa tidak memberi nafkah istri, melarang istri bekerja atau di eksploitasi untuk kepentingan suami, tidak memberikan kehidupan dan perawatan kepada orang-orang yang berada dalam lingkup rumah tangganya. Suami sebagai kepala rumah tangga mempunyai kewajiban melindungi dan memberi biaya pada keluarganya yaitu pada istri dan anak-anaknya. Bagi anak yang tidak mendapatkan biaya pendidikan dari orang tua yaitu ayah sebagai kepala rumah tangga, dapat mengajukan gugatan dengan melapor kepada pihak yang berwenang untuk diproses lebih lanjut.

Hak dan Kewajiban Suami Istri menurut Pasal 33 ayat (1) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Lembaran Negara No.1 Tahun 1974 “Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya. Istri wajib mengatur urusan rumah tangga sebaik-baiknya. Jika suami atau istri melalaikan kewajibannya masing-masing dapat mengajukan gugatan ke pengadilan.” Pasal 33 menentukan “Suami istri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir dan batin yang satu kepada yang lainnya.”

¹www.Google.com, Andi Syamsu Alam, “Kejarlah Nafkah Sampai ke Pengadilan” diakses 22 Agustus 2007

Penelantaran dalam rumah tangga yang dilakukan oleh suami terhadap istri merupakan perbuatan yang mendapat kecaman dari berbagai pihak. Suami yang seharusnya melindungi keluarga dan menjadi kepala keluarga yang baik bagi istri dan anak-anak malah justru menelantarkan istri dan anak-anaknya.

Jika menghadapi kondisi yang demikian istri dapat mengajukan gugatan nafkah ke pengadilan. Meskipun tidak menginginkan perceraian, gugatan nafkah tetap bisa diajukan. Lazimnya gugatan nafkah disatukan dengan gugatan cerai, namun pada dasarnya gugatan nafkah bisa berdiri sendiri karena pada dasarnya suami adalah kepala keluarga yang berkewajiban menafkahi istri dan anaknya.²

Istri mengajukan gugatan nafkah ke pengadilan untuk mempertahankan haknya mendapatkan penghidupan yang layak dari suaminya. Harapan dari istri korban penelantaran dalam rumah tangga adalah agar rumah tangganya tetap utuh tetapi semua keperluan hidupnya tetap terpenuhi dengan selayak-layaknya.

Sebagaimana ketentuan dalam Undang-Undang No 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, sejatinya suami yang menelantarkan istri dan anak-anaknya dapat dikenai sanksi hukum. Penelantaran dalam rumah tangga merupakan delik aduan. Penelantaran dalam rumah tangga merupakan suatu kejahatan yang pelakunya dapat dikenakan sanksi pidana.

Setelah adanya Undang Undang No 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 4419 yang mengatur lebih jelas mengenai kekerasan dalam rumah tangga termasuk didalamnya mengenai penelantaran dalam rumah tangga.

² ibid, hlm.2

Pengertian kekerasan dalam rumah tangga menurut Pasal 1 ayat (1) Undang Undang No 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga “Setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis dan/atau penelantaran dalam rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkungan rumah tangga.” Adapun larangan kekerasan dalam rumah tangga menurut Pasal 5 Undang Undang No 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 4419 yaitu Setiap orang dilarang melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap orang dalam lingkup rumah tangganya dengan cara :

- a. kekerasan fisik;
- b. kekerasan psikis;
- c. kekerasan seksual; atau
- d. penelantaran dalam rumah tangga

Penelantaran dalam rumah tangga dalam Pasal 9 Undang Undang No 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 4419 “Setiap orang dilarang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan atau pemeliharaan kepada orang tersebut. Penelantaran sebagaimana dimaksud ayat (1) juga berlaku bagi setiap orang yang mengakibatkan ketergantungan ekonomi dengan cara membatasi dan/atau melarang untuk bekerja

yang layak didalam atau di luar rumah sehingga korban berada di bawah kendali orang tersebut.”

Dari pasal-pasal tersebut penulis dapat mengetahui tentang definisi penelantaran dalam rumah tangga, yang apabila dibandingkan dengan Undang-Undang No 1 Tahun 1974 terdapat beberapa kekhususan yang akan dikaji lebih lanjut oleh penulis.

Suami melakukan penelantaran dalam rumah tangga dikarenakan suami merasa mempunyai kedudukan lebih tinggi dari istrinya. Ini merupakan bukti bahwa adanya diskriminasi yaitu ketidakadilan gender. Ketimpangan Gender adalah perbedaan peran dan hak perempuan dan laki-laki di masyarakat yang menempatkan perempuan dalam status yang lebih rendah dari laki-laki.³

Peraturan Perundang-undangan di Indonesia mengatur bahwa semenjak tahun 1945 prinsip kesetaraan pria dan wanita didalam hukum telah diakui dan ketentuan dalam UUD 1945 tidak membedakan jenis kelamin dimuka hukum. Hal ini tercantum dalam Pasal 27 ayat (1) yang menentukan bahwa semua orang mempunyai kedudukan yang sama di muka hukum⁴. Hal tersebut sesuai dengan asas hukum *equity before the law*.

Ketertinggalan perempuan mencerminkan masih adanya ketidakadilan dan ketidak setaraan antara laki-laki dan perempuan di Indonesia, hal ini dapat terlihat dari gambaran kondisi perempuan Indonesia. Sesungguhnya perbedaan gender dengan pemilihan sifat, peran dan posisi tidak menjadi masalah sepanjang tidak

³ www.Google.com, Prof.Dr. Harkristuti Harkrisnowo, SH, “ Menyimak Rancangan Undang-Undang Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga”, hlm.1, diakses 22 November 2007

⁴ Undang-Undang Dasar 1945 pasal 27

melahirkan ketidakadilan, bukan saja bagi kaum perempuan tapi juga bagi kaum laki-laki.⁵

Berdasarkan uraian tersebut, maka jelas adanya ketimpangan gender antara perempuan dan laki-laki. Maka penulis mengambil topik Perlindungan Hukum Kesetaraan dan Keadilan Gender Penelantaran Dalam Rumah Tangga Oleh Suami Terhadap Istri.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang, maka penulis dapat merumuskan masalah sebagai berikut :

1. Apakah faktor-faktor yang menyebabkan adanya Penelantaran dalam rumah tangga yang dilakukan suami terhadap istri?
2. Apakah perlindungan hukum penelantaran dalam rumah tangga oleh suami terhadap istri sudah mencerminkan kesetaraan dan berkeadilan gender?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian adalah untuk mengetahui dan memperoleh data tentang :

1. Faktor-faktor yang menyebabkan adanya penelantaran dalam rumah tangga yang dilakukan oleh suami terhadap istri.
2. Perlindungan hukum penelantaran dalam rumah tangga oleh suami terhadap istri yang mencerminkan kesetaraan dan keadilan jender.

⁵ ibid, hlm.2

D. Manfaat Penelitian

1. Bagi Ilmu Pengetahuan

Penelitian ini dimaksudkan untuk memberi manfaat di bidang ilmu pengetahuan terutama bagi ilmu hukum mengenai pelaksanaan perlindungan hukum kesetaraan dan keadilan gender penelantaran dalam rumah tangga suami terhadap istri serta dapat menambah wawasan yang luas mengenai hal tersebut.

2. Bagi Penulis

Dengan penelitian ini penulis dapat mengetahui apakah faktor-faktor yang menyebabkan penelantaran dalam rumah tangga serta perlindungan hukum kesetaraan dan keadilan gender penelantaran dalam rumah tangga suami terhadap istri.

3. Bagi Masyarakat

Agar masyarakat ikut serta berpartisipasi dalam pelaksanaan perlindungan hukum kesetaraan dan keadilan gender penelantaran dalam rumah tangga suami terhadap istri yang terjadi di masyarakat.

E. Keaslian Penelitian

Bahwa tulisan yang berjudul “Perlindungan Hukum Kesetaraan dan Keadilan Gender Penelantaran Dalam Rumah Tangga Oleh Suami Terhadap Istri “ merupakan hasil karya asli dari penulis dan bukan merupakan duplikasi atau plagiasi dari hasil karya penulis lain. Dalam skripsi yang disusun oleh Shintya Nominda, dengan judul “Kajian Gender Terhadap Istri Korban Kekerasan Seksual Yang Dilakukan Oleh Suami” Fakultas Hukum Universitas Atmajaya

Yogyakarta,, tujuan untuk mengetahui mengenai apakah perlindungan hukum terhadap istri sebagai korban kekerasan seksual sudah berkeadilan jender serta mengetahui faktor-faktor yang mengakibatkan kekerasan seksual terhadap istri. Dalam skripsi yang disusun oleh Judha Guruh Adityawarman Soekandar, dengan judul “Perlindungan Hukum Pidana Terhadap Istri Sebagai Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga” Fakultas Hukum Universitas Atmajaya Yogyakarta, tujuan untuk mengetahui perlindungan hukum pidana terhadap istri korban kekerasan dalam rumah tangga. Letak kekhususan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui mengenai faktor-faktor yang menyebabkan adanya Penelantaran dalam rumah tangga yang dilakukan suami terhadap istri dan perlindungan hukum korban penelantaran dalam rumah tangga oleh suami terhadap istri sudah mencerminkan kesetaraan dan keadilan gender.

F. Batasan Konsep

1. Perlindungan hukum adalah adanya jaminan yang diberikan oleh hukum. Dasar pemikirannya adalah bahwa hukum mempunyai tugas memberikan jaminan dalam bentuk perlindungan kepada manusia, karena hukum diadakan oleh manusia untuk mengatur hak dan kewajiban antar perorangan dalam masyarakat.
2. Kesetaraan jender berarti kesamaan kondisi bagi laki-laki dan perempuan untuk memperoleh kesempatan serta hak-haknya sebagai manusia, agar mampu berperan dan berpartisipasi dalam berbagai bidang kehidupan di masyarakat.

3. Keadilan jender adalah suatu proses dan perlakuan adil terhadap perempuan dan laki-laki. Dengan keadilan jender berarti tidak ada pembakuan peran, bebas ganda, subordinasi, marginalisasi dan kekerasan terhadap perempuan dan laki-laki.
4. Penelantaran dalam rumah tangga yang dimaksud adalah larangan bagi setiap orang untuk menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberi kehidupan, perawatan atau pemeliharaan kepada orang tersebut. Termasuk dalam penelantaran dalam rumah tangga adalah orang yang mengakibatkan ketergantungan ekonomi dengan cara membatasi atau melarang untuk bekerja yang layak di dalam atau di luar rumah sehingga korban berada dibawah kendali orang tersebut.
5. Rumah tangga merupakan kelompok kecil dalam suatu masyarakat. Rumah tangga terbentuk melalui ikatan perkawinan yang sah. Dalam rumah tangga diharapkan suami dan istri mendapatkan ketenangan dan kebahagiaan.
6. Suami adalah kepala rumah tangga dan Istri adalah sebagai ibu rumah tangga.

Dengan demikian yang dimaksud dengan perlindungan hukum kesetaraan dan keadilan jender penelantaran dalam rumah tangga suami terhadap istri adalah jaminan yang diberikan oleh hukum kepada istri sebagai ibu rumah tangga yang mendapatkan perlakuan tidak adil yaitu tidak diberinya kehidupan, perawatan serta pemeliharaan dari suami sebagai kepala rumah tangga berdasarkan prinsip perlakuan yang adil antara suami dan istri yang mempunyai kesempatan serta hak-hak yang sama sebagai manusia.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif atau dogmatik yaitu meneliti norma hukum positif tentang peraturan perundang-undangan dengan melakukan abstraksi yang artinya memisahkan, mengelompokkan dengan tujuan untuk mengetahui perlindungan hukum kesetaraan dan keadilan gender penelantaran dalam rumah tangga yang dilakukan oleh suami terhadap istri dan faktor-faktor yang mengakibatkan terjadinya penelantaran dalam rumah tangga. Sistematisasi hukum dan sinkronisasi hukum secara vertikal dan horizontal, kemudian dilakukan deskripsi hukum positif, analisa hukum positif, interpretasi hukum positif dan menilai hukum positif. Proses berpikir yang digunakan secara deduktif yaitu bertolak dari proposisi umum yang kebenarannya telah diketahui dan berakhir pada suatu kesimpulan yang bersifat khusus dari norma hukum positif.

2. Data

Data penelitian yang digunakan adalah data sekunder yang meliputi:

a. Bahan hukum primer

Norma hukum positif berupa peraturan Perundang-undangan, yaitu:

- 1) UUD 1945 Pasal 27 ayat (1).
- 2) UU No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Lembaran Negara Republik Indonesia No 12 Tahun 1975.

- 3) Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia No 154 Tahun 1991 tentang Pelaksanaan Instruksi Presiden Republik Indonesia No 1 Tahun 1991 Tanggal 1 Juni 1991 Menteri Agama Republik Indonesia.
- 4) UU No 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Lembaran Negara Republik Indonesia No 4419 Tahun 2004.

b. Bahan hukum sekunder

Berupa pendapat hukum yang diperoleh dari buku-buku, makalah, hasil penelitian, pendapat para sarjana hukum, praktisi hukum serta website sehingga diperoleh suatu pengetahuan tentang perlindungan hukum kesetaraan dan keadilan jender penelantaran dalam rumah tangga suami terhadap istri.

c. Bahan hukum tersier

Yaitu bahan hukum yang diperoleh dari Kamus Besar Bahasa Indonesia.

3. Narasumber

Untuk memperoleh data mengenai Perlindungan hukum keadilan dan kesetaraan jender penelantaran dalam rumah tangga Dengan cara wawancara langsung kepada Kasatserse Polres Sleman

4. Metode Analisis Data

1) Bahan Hukum Primer

Diskripsi Peraturan Perundang-undangan terhadap UUD 1945 Pasal 27 ayat (1), UU No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Lembaran Negara Republik Indonesia No 12 Tahun 1975, Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia No 154 Tahun 1991 tentang Pelaksanaan Instruksi Presiden

Republik Indonesia No 1 Tahun 1991 Tanggal 1 Juni 1991 Menteri Agama Republik Indonesia., UU No 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Lembaran Negara Republik Indonesia No 4419 Tahun 2004. Diskripsi ini menyangkut tentang perlindungan hukum penelantaran dalam rumah tangga suami terhadap istri.

- a. Selanjutnya bahan hukum primer disistematiskan secara vertical antara UUD 1945 dengan UU No 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dengan menggunakan prinsip penalaran subsumsi yaitu adanya hubungan logis antara dua aturan dalam hubungan aturan yang lebih tinggi dengan aturan yang lebih rendah dan sistematisasi secara horizontal antara KUHP dengan UU No 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Lembaran Negara Republik Indonesia No 4419 Tahun 2004 serta sistematisasi secara vertikal yaitu antara UU No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Lembaran Negara Nomor 12 Tahun 1975 dengan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam dengan menggunakan prinsip penalaran non kontradiksi yaitu tidak boleh menyatakan ada tidaknya suatu kewajiban dikaitkan dengan situasi yang sama, sehingga diperoleh azas hukum *lex specialis derogate legi generali* yang artinya Peraturan Perundang-undangan yang bersifat khusus menyisihkan Peraturan Perundang-undangan yang bersifat umum. Dalam menggunakan azas ini tingkatan kedua Peraturan Perundang-undangan ini harus sama. Maka dari itu akan ditemukan

aturan hukum yang berlaku sebagai dasar hukum apabila menyangkut permasalahan secara pidana tentang penelantaran dalam rumah tangga maka Peraturan Perundang-undangan yang berlaku adalah UU No 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Lembaran Negara Republik Indonesia No 4419 Tahun 2004.

Setelah ini akan dilakukan interpretasi hukum secara:

- a) Interpretasi gramatikal yaitu mengartikan suatu term hukum atau suatu bagian kalimat menurut bahasa sehari-hari atau menurut bahasa hukum.
- b) Interpretasi sistematis yaitu dengan titik tolak dari system aturan mengartikan suatu ketentuan hukum.
- c) Interpretasi teologis yaitu setiap interpretasi pada dasarnya adalah teleologis yang berhubungan dengan yang diundangkannya suatu norma hukum dalam hal ini tujuan diundangkannya UU No 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Lembaran Negara antara lain:
 - a. bahwa setiap warga Negara berhak mendapatkan rasa aman dan bebas dari segala bentuk kekerasan sesuai dengan falsafah Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - b. bahwa segala bentuk kekerasan, terutama kekerasan dalam rumah tangga merupakan pelanggaran hak asasi manusia dan

kejahatan terhadap martabat kemanusiaan serta bentuk diskriminasi yang harus dihapus;

- c. bahwa dalam kenyataannya kasus kekerasan dalam rumah tangga banyak terjadi sedangkan sistem hukum di Indonesia belum menjamin perlindungan terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d tidak perlu dibentuk Undang-Undang tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga

2). Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yang berupa bahan-bahan hukum yang diperoleh dari buku-buku yang berhubungan dengan materi yang diteliti, makalah, karya ilmiah, pendapat para sarjana hukum serta website maka diperoleh pengetahuan atau pemahaman persamaan pendapat atau perbedaan pendapat sehingga diperoleh data tentang perlindungan hukum kesetaraan dan keadilan jender penelantaran dalam rumah tangga suami terhadap istri dan faktor-faktor yang menyebabkan penelantaran dalam rumah tangga.

Langkah terakhir yaitu membandingkan antara bahan hukum primer dengan bahan hukum sekunder untuk memperoleh apakah ada sinkronisasi dan harmonisasi atau perbedaan antara Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dengan buku-buku atau pendapat hukum sehingga diperoleh permasalahan atau pengertian yang jelas sesuai dengan tujuan dari

penelitian ini yaitu untuk mengetahui dan memperoleh data tentang perlindungan hukum kesetaraan dan keadilan jender penelantaran dalam rumah tangga suami terhadap istri dan faktor-faktor yang menyebabkan penelantaran dalam rumah tangga. Setelah ini dilakukan penarikan kesimpulan yang bertolak dari proposisi umum yang kebenarannya telah diketahui, diyakini dan berakhir pada suatu kesimpulan (pengetahuan baru) yang bersifat khusus.

Dalam hal ini yang umum berupa peraturan perundang-undangan yang berlaku UU No 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Lembaran Negara Republik Indonesia No 4419 tahun 2004 ke hal-hal yang khusus yaitu perlindungan hukum kesetaraan dan keadilan jender penelantaran dalam rumah tangga suami terhadap istri dan faktor-faktor yang menyebabkan penelantaran dalam rumah tangga.

H. Sistematika Isi

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini menguraikan tentang Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Keaslian Penelitian, Batasan Konsep dan Metode Penelitian.

BAB II : PEMBAHASAN

Bab ini menguraikan tentang variable Kesetaraan dan Keadilan Jender Penelantaran Dalam Rumah Tangga dan Perlindungan Hukum Penelantaran Dalam Rumah Tangga Suami Terhadap Istri.

BAB III : PENUTUP

Bab ini berisi kesimpulan dan saran dari penulis setelah melakukan penelitian.

